



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1260 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VALIDATOR KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 519/UN17.4/KP/2021, tertanggal 12 April 2021, perihal Penunjukan Tim Validator Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Studi Kehutanan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM VALIDATOR KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Penunjukan Tim Validator Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Studi Kehutanan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1260 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 3 JUNI 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM VALIDATOR KERINGANAN UANG KULIAH
 TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

| No. | Nama | NIP | Jabatan |
|-----|--|--------------------|---|
| 1. | Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut.,M.P. | 197210251997021001 | Dekan (Penanggung Jawab Kegiatan) |
| 2. | Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P. | 196102151994032001 | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Koordinator Verifikasi UKT) |
| 3. | Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut.,M.P. | 197304121997021001 | Wakil Dekan Bidang Akademik |
| 4. | Ali Suhardiman, S.Hut.,M.P.,Ph.D | 197606262005011001 | Koordinator Program Studi Kehutanan |
| 5. | Hj. Endang Noor Sariantina, S.H. | 196711291991032003 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda |
| 6. | Sutriono Selamat, S.E | 197701172008101001 | Staf Keuangan (Validator UKT) |
| 7. | Siti Nur Halimah, S.Hut | Tendik Non PNS | Staf Keuangan (Validator UKT) |
| 8. | Anderi Hasan, S.Hut | Tendik Non PNS | Operator SIA |
| 9. | Sutikno | Tendik Non PNS | Staf Prodi Kehutanan |

Ditetapkan di Samarinda
 Rektor

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024